

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP DALAM
PENGATURAN SKOR SEPAKBOLA LIGA
INDONESIA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN
Bnr)**

**Disusun dan diajukan oleh:
MUHAMMAD ASRAR ASNAL ARIFIN
B011171313**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP DALAM
PENGATURAN SKOR SEPAKBOLA LIGA
INDONESIA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN
Bnr)**

OLEH:

MUHAMMAD ASRAR ASNAL ARIFIN

B011171313

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP DALAM PENGATURAN SKOR SEPAKBOLA LIGA Indonesia

(Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr)

Disusun dan diajukan oleh


MUHAMMAD ASRAR ASNAL ARIFIN

B011171313

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 25 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002


Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 1989101520190310

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,




Dr. Mas Eun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari:

Nama : Muhammad Asrar Asnal Arifin
NIM : B011171313
Departemen : Hukum Pidana
Judul : "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Suap dalam
Pengaturan Skor Sepakbola Liga Indonesia (Studi
Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr)"

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian.

Makassar, 30 November 2021


PEMBIMBING I



Dr. Hijrah Adhyanji Mirzana, S.H.,M.H.

NIP. 197903262008122002

PEMBIMBING II



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H.,M.H.

NIP. 1989101520190310



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD ASRAR ASNAL ARIFIN
N I M : B011171313
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Suap Dalam Pengaturan Skor Sepakbola Liga Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Bnr)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Saizah Helim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 49731231.196903 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Asrar Asnal Arifin

NIM : B011171313

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Suap dalam Pengaturan Skor Sepakbola Liga Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 30 November 2021

Yang Menyatakan



MUHAMMAD ASRAR ASNAL ARIFIN

ABSTRAK

MUHAMMAD ASRAR ASNAL ARIFIN (B011171313). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Suap Dalam Pengaturan Skor Sepakbola Liga Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr)*. Dibawah bimbingan Hijrah Adhyanti–selaku Pembimbing I dan Andi Muhammad Aswin Anas selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan tindak pidana suap pengaturan skor dalam hukum pidana di Indonesia dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana suap pengaturan skor dalam putusan nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta dianalisis secara preskriptif-normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi tindak pidana suap pengaturan skor diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980, dimana perbedaan paling mendasar antara penyusunan yang diatur dalam KUHP, UU Tipikor, dan UU No. 11/1980 terletak pada subjek hukumnya. Penerapan hukum pidana materil pada putusan nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr tidak sesuai karena ada beberapa aspek yang luput dari pengamatan hakim. Seharusnya hakim menjatuhkan vonis maksimal agar kasus ini menjadi bukti keseriusan aparat penegak hukum dalam menindak kasus tindak pidana suap pengaturan skor dalam sepakbola Indonesia.

Kata Kunci: Pengaturan Skor; Suap; Tindak Pidana

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang atas berkah limpahan rahmat dan hidayah-Nya terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Suap dalam Pengaturan Skor Sepakbola Liga Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr)”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat muslim di muka bumi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, H. Arifin Yambas, S.Sos, M.M. dan Hj. Hasriani, S.Pd.I. yang telah bersabar menghadapi penulis dalam penyusunan Skripsi, memberikan banyak motivasi serta dukungan dan do'a yang tulus untuk penulis. Terima kasih yang mendalam karena

tidak pernah menyerah dalam mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta tidak pernah bosan memberikan nasihat yang membangun bagi penulis. Serta terima kasih kepada saudara-saudara penulis Lesnianti, S.E., Lesninaningsih, S.E., Lestriani, S.Sos., dan Muhammad Asykur Zulhafair Arifin yang turut memberikan dukungan, doa, serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Megumi Juchi Ayu Utami, karena telah memberikan semangat untukku dan terima kasih karena telah memberikan berbagai macam kebahagiaan setelah kau hadir.

Melalui kesempatan ini juga, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang juga mendukung serta memberikan semangat kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat;

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P. selaku Wakil Dekan III.
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

5. Prof. Dr. Marten Arie, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan serta nasihat kepada penulis.
6. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku Pembimbing utama dan Pendamping penulis, yang telah meluangkan waktunya dan senantiasa memberikan arahan serta nasihat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Penguji II penulis yang telah memberikan saran dan kritik sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, serta arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Para Staf Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Bagian Perlengkapan dan pegawai Perpustakaan yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama masa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Keluarga Besar PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Hukum Sulawesi Barat Komisariat Universitas Hasanuddin, kak Ilman Bahri, kak Aqib Razak, kak Fauzi Arif Lopa, kak Muliana Mursalim, kak Muslim

Haq, kak Yunus, Kak Dewi Satriani, Andi Rafika Maharani, Andi Fachreza, Aldy, Erik, dan Fahmi yang menjadi tempat pulang ketika merindukan suasana daerah.

12. Keluarga Besar UKM Basket Fakultas Hukum dan UKM Basket Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman.

13. Keluarga Besar Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (GARDA TIPIKOR) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Kak Sukardi, Kak Dewi Masyita, Kak Ulfa Mutmainnah, Kak Muhammad Arfan, Kak Laode Muh. Yusril, Kak Jusriawan Fajri, Kak Dwi Putri Hijriani, Kak Andi Ainun, Kak Nayyif Ikhwan, Kak Nisa Syukur, Kak Regita Cahya, Kak Ratu Indra Kasih Pratiwi, Kak Utari Maharani, Fikri Al-Amry, Muhammad Najib, Sarwan Fajar, Adhelia Pratiwi, Annisaa Hidayani Roem, Meilivia Thevani, Mutmainnah, Atri Fatrilya, Andi Nurul Indah Pratiwi, Nur Ainun Hasanuddin, Audi Ainun Hamid, Riayanti Hasim, Saskia Nur Fiwisya, Andi Nisa Aulia, Dhandy Teguh Prasetya, Desak Putu Ayunda, Imanuddin Imran, Reza Revorma, Muhammad Zulham, Indrawan, Marwan Shiddiq, Aditya Bagaskara, Yusuf, Muhammad Nurwan Fauzan, Ebby Ramdani, Nur Fajri Amrani Putri, Andi Muh. Arif, Intan Syamrin, Ainul Fikri, Nur Afifah Awaliah, Aisyah Rahmi, Rizka Dwi Anugrah, Asridha Nurfadhila, Ika Rafika, Noor Afiqa Djamaluddin, Andi Almaidah, A. Dewi Marsita, Zalzal, Nabilah Meinisyah, Andi Muh. Nurhidayat, Muh. Fiqhi Zulkifli, Adhdhohir Agustana Putra,

Syahril Hidayat, Agung Suherman, Achmas Muh. Ahmad Imamul, Andi Alfaty Erinda Baso, Risnanda Ramadhani, Nur Hikmah, Muh. Rivai Arsyad, M. Arsyil Qadri, Aco Asep Pebrianto, Wahyudi Hidayatullah, M. Rezky Hamdani, serta teman-teman, kakanda dan adinda yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu. Yang telah menjadi keluarga dan rumah baru serta memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis.

14. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 104 Sulbar 4 yang memberikan penulis pengalaman serta pengetahuan baru selama menjalani masa KKN di Kabupaten Polewali Mandar.

15. Untuk saudara tidak sedarah "The Cruzher" Hardiansa, Iqbal Mushaddaq, Andi Nurcholis, Sabda Abdi Guna, Muh. Razal Bakti, Iqhlazul Amal, Alif Perdana, Muh. Askur Usman, Muh. Aldy Rizaldy, Fuad Mutashim, Manahilul Irfan, Malikul mulki, Richardo Pattola, Muh. Yusril, Fahjica Sahid, Mizar Mahyudin, Ariminanda Ganting, R. Imam Eko, yang selalu ada disaat susah maupun senang.

16. Untuk teman-teman penulis, Muh. Een Syaifullah, Sri Wahyuningsih, Risky Nurcahyani, Andharini Rusmana Putri, Fitriah Pauzia, Nadila, Alda Rabiatal Adawia, Astrid Rustriani, Nur Fitri, Indah Lestari, Nia Rahman, Muhammad Ilham Lambatong, Abdul Maghfur Maulana, Meldrix Cristian, Alim Fajar, Alfisyah Syafaat, Andi Ichsan Hadi, Eric Setiawan, Thamar

Yoga, Alghifari Poetra, Muhammad Ilham, Arya Anisman, yang sudah menjadi teman baik bagi penulis.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan perbuatan tulus yang telah diberikan dengan segala rahmat dan karunia-Nya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya. Aamiin...

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Makassar, 9 September 2021

MUHAMMAD ASRAR ASNAL ARIFIN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA SUAP PENGATURAN SKOR DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA	13
A. TINDAK PIDANA.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-unsur Tindak pidana	15
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	17
B. TINDAK PIDANA SUAP	21
1. Pengertian Suap.....	21
2. Pengaturan Tindak Pidana Suap dalam KUHP	24
3. Pengaturan Tindak Pidana Suap diluar KUHP	26
C. PENGATURAN SKOR DALAM SEPAK BOLA	32
1. Pengertian Pengaturan Skor	32
2. Pengaturan skor dalam Hukum Pidana.....	35

D. ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA SUAP
PENGATURAN SKOR DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA
39

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SUAP PENGATURAN SKOR PADA PUTUSAN NOMOR 51/PID.SUS/2019/PN BNR	53
A. PIDANA DAN PEMIDANAAN.....	53
1. Pengertian Pidana.....	53
2. Teori Pidana.....	55
3. Jenis-jenis Pidana	57
B. PENYERTAAN TINDAK PIDANA	58
1. Pengertian Penyertaan.....	58
2. Bentuk-bentuk Penyertaan.....	59
C. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENERAPAN PIDANA MATERIL	61
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	61
3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	63
4. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Suap	65
5. Penerapan Pidana Materil.....	69
D. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN	71
E. JENIS-JENIS PUTUSAN DALAM PERKARA PIDANA.....	74
F. ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SUAP PENGATURAN SKOR PADA PUTUSAN NOMOR 51/PID.SUS/2019/PN BNR...	82
BAB IV PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modernisasi saat ini, segala aspek kehidupan baik dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan mengalami perkembangan yang pesat termasuk di negara Indonesia. Tentunya hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan hidup seluruh komponen masyarakat seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang terus meningkat. Sejalan dengan itu, tuntutan perkembangan zaman sejatinya juga diikuti oleh semakin berkembangnya tindak pidana yang terjadi dimasyarakat. Bahkan jenis atau bentuk tindak pidana yang terjadi di era saat ini sangatlah beragam dan dinilai keras bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Bentuk tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi juga dapat dilakukan secara berkelompok dengan strategi yang matang.

Sonata Lukman menjelaskan hal ini sebagai berikut:

Salah satu bentuk tindak pidana yang saat ini berkembang serta perlu menjadi perhatian bersama yaitu pengaturan skor yang terjadi di kontestasi sepak bola tanah air. Pengaturan skor merupakan tindak pidana suap yang membahayakan kehidupan masyarakat secara umum dan merusak citra kontestasi sepak bola di Indonesia. Mengingat pada hakikatnya segala perbuatan suap menyuap bertentangan dengan norma kesusilaan dan moral pancasila, serta merusak harkat dan martabat masyarakat, bangsa, dan negara. Meskipun begitu tidak dapat dipungkiri bahwa dalam

kenyataannya tindak pidana penyuapan sudah sangat melekat pada sifat pribadi masyarakat¹.

Selanjutnya, federasi sepakbola internasional menyebutkan bahwa pengaturan skor merupakan suatu perbuatan pengaturan hasil pertandingan sepak bola untuk mendapatkan keuntungan, mengingat hasil pertandingan tersebut telah mendapatkan pesanan dari seseorang atau kelompok tertentu yang berada dalam lingkup nasional maupun internasional². Pesanan yang dimaksud biasanya memuat perintah untuk menentukan kemenangan, kekalahan, ataupun jumlah bola yang harus tercipta pada pertandingan sepak bola tertentu. Sejalan dengan itu, adanya perbuatan *match fixing* sejatinya diakui oleh *Federation of International Football Association* (FIFA) sebagai kegiatan yang terorganisir³. Biasanya hal semacam ini lebih sering menyerang klub yang bermain di liga suatu negara tertentu ketimbang *event-event* besar yang diselenggarakan oleh FIFA sendiri dan melibatkan tim nasional⁴.

Sebenarnya dalam Kode Etik FIFA, telah terdapat pengaturan mengenai *manipulation of football matches or competitions* yang sangat erat kaitannya dengan perbuatan pengaturan skor. Pada pengaturan tersebut menjelaskan bahwa semua pihak yang terikat dalam Kode Etik

¹ Sonata Lukman, 2009, *Tinjauan Yuridis Ketentuan Delik Suap Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 1.

² Luthfy Avian Ananda, *Match Fixing Dalam Sepak Bola Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*, www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 22 April 2021

³ Ali, *FIFA: Sepakbola Telah Disusupi Kejahatan Terorganisir*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5270ce5840661/fifa--sepakbola-telah-disusupikejahatan-terorganisir>, diakses pada tanggal 24 April 2021

⁴ Luthfy Avian Ananda, *Op.Cit*, diakses pada tanggal 22 April 2021

FIFA tersebut harus mengikuti segala peraturan yang telah dibuat, serta mengedepankan nilai-nilai sportifitas, kejujuran, dan sebagainya. Sementara, pengaturan mengenai pengaturan skor yang ada di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 72 Kode Disiplin Persatuan Sepakbola seluruh Indonesia (PSSI) yang mendefinisikan pengaturan skor sebagai perbuatan suap dengan maksud mempengaruhi hasil pertandingan. Adapun implikasi terhadap peraturan tersebut, secara tidak langsung menjadikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap sebagai dasar hukum dalam menegakkan kasus pengaturan skor di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatur tentang suap. Mulai dari memberi atau menjanjikan dengan maksud membujuk serta menerima sesuatu dengan tujuan agar orang tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, maka sejatinya peraturan tersebut sudah cukup menjerat para pelaku suap seperti pemberi suap maupun penerima suap tak peduli di manapun *locus* (lokasi) penyuapan itu terjadi, tidak terkecuali kasus suap pengaturan skor pada perhelatan sepak bola di Indonesia. Bahkan penjelasan lebih lanjut mengenai "*kewenangan dan kewajibannya*" juga ditujukan pada kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing. Sehingga seluruh komponen yang masuk dalam kategori profesi seperti

pemain, perangkat klub, hingga perangkat pertandingan sepak bola yang melakukan suap pengaturan skor dengan melanggar Kode Etik FIFA ataupun Kode Disiplin PSSI dapat diadili berdasarkan UU Tindak Pidana Penyuapan⁵.

Meskipun peraturan terhadap pengaturan skor dalam persepakbolaan di Indonesia telah ada, namun sampai saat ini iklim persepakbolaan yang ada di Indonesia masih sangat kental dengan adanya kasus pengaturan skor di setiap liga yang ada. Salah satu kasus pengaturan skor yang masih hangat dalam ingatan pencinta sepak bola Indonesia ialah kasus pengaturan skor yang dilakukan oleh Dwi Irianto alias Mbah Putih selaku Anggota Komite Disiplin PSSI Pusat berdasarkan Putusan 51/pid.sus/2019/PN Bnr. Pada putusan tersebut majelis hakim mengadili bahwa Mbah Putih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana suap sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP. Adapun kronologis penyuapan yang dilakukan oleh Mbah Putih tersebut ialah meminta para perangkat pertandingan Liga Tiga untuk memberikan jaminan kemenangan kepada Persibara Banjarnegara agar dapat melaju ke kanca liga selanjutnya dalam hal ini Liga Dua. Adanya motif penyuapan yang dilakukan oleh Mbah Putih

⁵ Dimas Hutomo, *Hukumnya Jika Terjadi Calciopoli dalam Liga Sepakbola di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bffb9e333818/hukumnya-jika-terjadi-icalciopoli-i-dalam-liga-sepak-bola-di-indonesia>, di akses tanggal 23 April 2021

tentunya bukan tanpa alasan, melainkan perbuatan tersebut didasarkan oleh permintaan manajer Persibara Banjarnegara itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan pengaturan skor yang ada di Indonesia dengan menyusunnya dalam suatu penulisan hukum yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Suap dalam Pengaturan Skor Sepakbola Liga Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana suap pengaturan skor dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana suap pengaturan skor dalam putusan nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana suap pengaturan skor dalam hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana suap pengaturan skor dalam putusan nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penulis mengharapkan tugas akhir ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi keilmuan dan bahan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta memperbanyak referensi dibidang hukum. Khususnya terkait dengan tindak pidana suap pengaturan skor dalam pertandingan sepakbola di Indonesia.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama pihak yang berada di dunia hukum, dalam rangka upaya penegakan tindak pidana suap pengaturan skor dalam pertandingan sepakbola di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Suap dalam Pengaturan Skor Sepakbola Liga Indonesia,

sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang hampir menyerupai.

Skripsi yang ditulis oleh Pranama Mawada Putra tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan judul “Praktik Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola dikaitkan dengan Hukum Pidana di Indonesia”. Skripsi ini membahas tentang praktik pengaturan skor sepakbola yang merupakan suatu tindakan mempengaruhi sebuah hasil dari pertandingan dengan cara yang melanggar nilai-nilai olahragawan dan etika sportivitas. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik ini terjadi dan siapa saja yang dimungkinkan terlibat dalam praktik pengaturan skor. Penelitian tersebut juga membandingkannya dengan ketentuan pidana yang sudah dilakukan di negara lain dan ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia yang dapat dikaitkan dengan praktik pengaturan skor pertandingan sepakbola. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis tidak membandingkan dengan ketentuan pidana yang dilakukan oleh negara lain, melainkan hanya sebatas mengkaji penerapan kasus Pengaturan Skor yang terjadi terhadap KUHP serta undang-undang diluar KUHP.

Adapun Skripsi yang ditulis oleh Moch. Andi Apriyanto tahun 2020 Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul “Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Sepakbola Indonesia Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini

membahas tentang pelanggaran pengaturan skor yang terjadi dalam dunia sepak bola Indonesia. Menurut informasi terjadi beberapa kasus pengaturan skor yang lolos dari jeratan hukum pidana. Tujuan dari skripsi tersebut yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana faktor penyebab perbuatan pengaturan skor di Indonesia, bagaimana penegakan hukum perbuatan pengaturan skor dalam hukum Pidana Positif dan hukum Pidana Islam, dan bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku pengaturan skor sepak bola di Indonesia. Yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah penulis tidak melihat pada penegakan Hukum Islam, melainkan hanya sebatas mengkaji penerapan kasus Pengaturan Skor yang terjadi terhadap KUHP serta undang-undang diluar KUHP.

Lebih lanjut skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fachriansyah Hamiruddin Tahun 2020 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penerima Suap yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Pailit. (Studi Kasus No. 1824K/Pid.Sus/2012). Skripsi ini membahas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh hakim pengawas perusahaan pailit yang menerima suap dengan rumusan masalah dan tujuan untuk melihat bagaimana penerapan pemidanaan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus tersebut. Kesamaan pada penelitian ini adalah sebuah studi kasus yang sama-sama mengkaji bagaimana penerapan pidana suap yang diatur KUHP dan undang-undang diluar KUHP.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsur-unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan historis/sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).⁷

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu dengan menelaah segala regulasi dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) artinya penulis menganalisis dan mempelajari

⁶ Said Sampara dan La ode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Kretakupa Print Makassar, Makassar, hlm. 29

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133

kasus yang telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk penelitian kali ini ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN/Bnr, *Fifa Code of Ethics 2018* dan Kode Disiplin Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia 2018 tentang Kode Etik dan *Fair Play* Sepakbola Indonesia
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan adalah beberapa jurnal,

⁸ *Ibid*, hlm. 181

buku, dan hasil penelitian yang ada terkait dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan, maka akan dianalisis berdasarkan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumenter, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum dengan meminta salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr.
- b. Studi Pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, dan melakukan penelusuran melalui media internet.⁹ Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan penulis untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 160.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan pada penelitian ini dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya akan penulis analisis secara kualitatif dalam bentuk narasi dan pendapat hukum yang bersifat normatif, yang nantinya bisa mendapatkan preskripsi terkait hal-hal yang bersifat esensial pada penelitian ini,¹⁰ sehingga Penulis mampu memberikan saran-saran terkait apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah dalam penelitian ini yang dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah.¹¹

¹⁰ Irwansyah, Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm 171.

¹¹ *Ibid*, hlm 44.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA SUAP PENGATURAN SKOR DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana biasanya disamakan dengan istilah delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹²

Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai tindak pidana sebagai berikut:¹³

1. Pompe, secara teoretis “*strafbaar feit*” dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
2. Van Hamel merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
3. Menurut Simons, “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun

¹² Muhammad Fitrialdi, 2020, *Analisa Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pengaturan Skor Liga Sepakbola Indonesia*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 13.

¹³ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 98.

tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

4. Menurut E. Utrecht, "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan itu).

Sementara itu Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹⁴

Selanjutnya, S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: "Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)".¹⁵

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan manusia dan harus dipertanggungjawabkan.

¹⁴ Ibid, hlm. 100

¹⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP – Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19

2. Unsur-unsur Tindak pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Beberapa pendapat para ahli mengenai unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁶

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
 2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
 3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-undangan.
 4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
 5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.
- Adapun unsur tindak pidana dari sudut undang-undang sebagai

berikut:¹⁷

1. Unsur Tingkah Laku
Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku

¹⁶ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 83

dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan Hukum
Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).
3. Unsur Kesalahan
Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif.
4. Unsur Akibat Konsumtif
Unsur akibat konsumtif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiil delicten*) atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana di mana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.
5. Unsur Keadaan yang Menyertai
Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:
 - a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
 - b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
 - c. Mengenai obyek tindak pidana;
 - d. Mengenai subyek tindak pidana;
 - e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
 - f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana
Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.
7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Pidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan, pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III

melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.¹⁸

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Sedangkan, tindak pidana materil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan.¹⁹
3. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana kesengajaan adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Sedangkan, tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusannya.²⁰

¹⁸ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 25.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 26.

²⁰ *Ibid*, hlm. 26

4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak aktif/positif (*comissionis*) dan tindak pidana pasif (*omisionis*). Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Sedangkan, tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.²¹
5. Menurut durasi terjadinya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana berlangsung terus (*voortdurende delicten*). Tindak pidana terjadi seketika adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadi dalam waktu singkat atau seketika. Sedangkan, tindak pidana berlangsung terus adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga berlangsung lama.²²
6. Menurut pembukuannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana. Sedangkan, tindak pidana khusus

²¹ *Ibid*, hlm. 27

²² Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 130

adalah semua tindak pidana yang dimuat diluar kodifikasi (KUHP) tersebut.²³

7. Dilihat dari subjek hukumnya, tindak pidana dibedakan menjadi *delicta communia* dan *delicta propia*. Tindak pidana *communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya. Tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Sedangkan, tindak pidana *propia* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.²⁴
8. Menurut penuntutannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*). Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukan penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.²⁵
9. Berdasarkan bentuknya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana dalam bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*). Karena adanya faktor

²³ *Ibid*, hlm. 131

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*, hlm. 132

pemberat dan peringan, maka ancaman pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.²⁶

10. Menurut jumlah dilakukannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dianggap selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sedangkan, tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku disyaratkan perbuatannya dilakukan secara berulang.²⁷

B. TINDAK PIDANA SUAP

1. Pengertian Suap

Dalam bahasa Indonesia, suap merupakan upeti yang berasal dari kata *utpatti*, *utpatti* dalam bahasa sansakerta yang berarti bukti kesetiaan. Menurut sejarah upeti adalah suatu bentuk persembahan dari adipati atau raja-raja kecil kepada raja penakluk, dalam budaya birokrasi di Indonesia ketika kebanyakan pemerintah masih

²⁶ *Ibid*, hlm. 134

²⁷ *Ibid*

menggunakan sistem kerajaan yang kemudian dimanfaatkan oleh penjajah Belanda.²⁸

Menurut Qordhawi, suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya.²⁹

Menurut Wiryono, suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh, para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.³⁰

Suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya '*begging*' (mengemis) atau '*vagrancy*' (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya '*a piece of bread given to beggar*' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangan *bribe* bermakna sedekah (*alms*), *blackmail*, atau *extortion* (pemerasan) dalam kaitanya dengan *gift recieved or given in*

²⁸ Ahmad Lutfi Abdillah, *Suap-Menyuap dalam Pengadilan/Pejabat Negara*, www.kompasiana.com, diakses pada 3 Mei 2021

²⁹ Qordhawi, 1997, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung, hlm. 81.

³⁰ R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 132.

order to influence corruptly (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup.³¹

Perbuatan suap dilakukan oleh seorang kepada pihak lain baik pegawai negeri, pejabat negara maupun kepada pihak lain yang mempunyai kewenangan /pengaruh. Pemberi suap memperoleh hak-hak, kemudahan atau fasilitas tertentu. Perbuatan suap pada hakikatnya bertentangan dengan norma sosial, agam dan moral. Selain itu juga bertentangan dengan kepentingan umum serta menimbulkan kerugian masyarakat dan membahayakan keselamatan negara.³²

Tindak pidana penyuapan termasuk dalam bagian korupsi dimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa “penyuapan meliputi janji, menawarkan atau memberikan sesuatu keuntungan yang seharusnya tidak pantas untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seorang pejabat publik. Penyuapan itu sendiri tidak terjadi pada pejabat publik semata, tetapi juga dapat meliputi anggota masyarakat yang melayani komisi pemerintah.

³¹ Andi Hamzah, 2001, *Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum, Jakarta. Hlm. 32

³² K. Wantjik, 2002, *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 28

Penyuapan itu dapat terdiri dari uang, saham, atau pemberian lainnya hadiah, janji-janji, pekerjaan dan lain-lain.³³

2. Pengaturan Tindak Pidana Suap dalam KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat Pasal-Pasal mengenai delik penyuapan aktif (Pasal 209 dan Pasal 210) maupun penyuapan pasif (Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420) yang kemudian semuanya ditarik dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian juga dengan penyuapan aktif dalam penjelasan Pasal 13 dan delik suap pasif dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.³⁴

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku yang memberi suap (delik suap aktif) dan yang menerima suap (delik suap pasif) adalah subyek tindak pidana korupsi dan penempatan status sebagai subyek ini tidak memiliki sifat eksepsionalitas yang

³³ Fransisca Novita Eleanora, "*Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan*", Jurnal Hukum Dinamika Masyarakat Vol.9 April 2012, hlm. 49

³⁴ Hidayat. 2017. *Pertanggungjawaban pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindakan Pidana Korupsi*. Jurnal EduTech Vol 3. No. 2.

absolut. Makna suap telah diperluas, introduksi norma regulasi pemberantasan korupsi telah menempatkan *Actief Omkoping* (suap aktif) sebagai subyek tindak pidana korupsi, karena selama ini delik suap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur *Passief Omkoping* (suap pasif). Delik suap tidaklah selalu terikat persepsi telah terjadinya pemberian uang atau hadiah, tetapi dengan adanya pemberian janji saja adalah tetap obyek perbuatan suap. Adanya percobaan (*poging*) suap saja sudah dianggap sebagai delik selesai yang berarti adanya prakondisi sebagai permulaan pelaksanaan dugaan suap itu sudah dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Si penerima wajib membuktikan bahwa pemberian itu bukan suap, karenanya terdakwa akan membuktikan bahwa pemberian itu tidaklah berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sedangkan unsur menerima hadiah atau janji tetap harus ada dugaan terlebih dahulu dari Jaksa Penuntut Umum.³⁵

Penyuapan terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:³⁶

1) Penyuap Aktif

Penyuap aktif yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau

³⁵ *Ibid*, hlm. 70

³⁶ *Ibid* hlm. 71

tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuaapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voltoit*).

2) Penyuaap Pasif

Penyuapan Pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Bila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam Pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moral untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.

3. Pengaturan Tindak Pidana Suap diluar KUHP

Tindak Pidana suap sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 yaitu bahwa perbuatan suap dalam berbagai bentuk dan sifatnya di luar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada hakekatnya juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral Pancasila yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa. Ketentuan Tindak pidana suap di dalam Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yaitu berada didalam Pasal 1,2 dan 3.

Pasal 1 UU. No. 11/1980 menguraikan:

"Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang- undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada."

Pasal 2 UU. No. 11/1980 isinya:

"Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah.)"

Pasal 3 UU. No. 11/1980 isinya:

"Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)".

Atas dasar rumusan ketiga pasal diatas maka unsur subjektif dirumuskan dalam kalimat "barang siapa" (subjek hukum) yang melakukan perbuatan secara sengaja, agar penerima suap melakukan atau tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan.³⁷

³⁷ K. Wantjik, 2002, *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 50

Berdasarkan pilihan kata “barang siapa” tersebut, nampak para pembentuk Undang-undang menggunakan perumusan yang tercantum dalam KUHP, oleh sebab itu sepintas dapat disimpulkan, bahwa subjek hukum perorangan yang dapat dijatuhi pidana. Namun dalam perkembangan kebutuhan hukum korporasi juga merupakan subjek hukum dalam Tindak Pidana Suap. Perkembangan ekonomi yang begitu pesat, perorangan tidak mungkin bisa mengurus dan mengembangkan usaha sendiri, tetapi mereka membentuk usaha bersama, terpisah dengan harta kekayaan pribadi serta membentuk kepengurusan sendiri. Oleh sebab itu perbuatan hukum dan akibatnya harus terpisah dengan perbuatan orang perorang sebagai pemilik modal dan atau pengurusnya. Unsur objektif dalam tindak pidana suap berupa pemberian atau janji untuk memberi sejumlah uang atau dalam bentuk barang lainnya kepada orang yang mempunyai kewenangan dan atau kekuasaan yang menyangkut kepentingan umum (penyuap aktif), serta penerima suap (penyuap pasif), apabila dia menduga atau patut diduga, bahwa pemberian tersebut terkait dengan jabatan atau kewenangan yang dimilikinya, maka sudah dikatakan unsur objektif.³⁸

Dalam kasus penyuapan, biasanya melibatkan tiga unsur, yaitu pemberi suap, penerima suap dan barang atau nilai yang

³⁸ Ibid hlm. 68

diserahterimakan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pemberi dan penerima suap. Berarti unsur suap ini berisi penyuap, adanya yang disuap, adanya penerima suap, dan adanya barang atau nilai yang diserahkan.³⁹

a. Adanya Penyuap

Adanya Penyuap adalah orang yang memberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan. Penyuapan dilakukan oleh seseorang jika ia ingin mendapatkan sebuah keistimewaan atau orang-orang yang dianggap bisa memberikan kemudahan diluar prosedur atau memiliki posisi strategis. Tindakan penyuapan dapat dilakukan siapa saja mulai aparat pemerintah, pegawai negeri, maupun pegawai swasta. Sebuah tindakan dikategorikan penyuapan jika seseorang memberikan sesuatu atau janji kepada pihak dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya.

Ada beberapa pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang mengaturnya, diantaranya yakni pasal 5 ayat 1 huruf a dan b. yaitu yang berisi:⁴⁰

³⁹ Ibid, hlm 70

⁴⁰ Napitupulu Diana,2010, *Kpk in Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 15

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tahun) dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban; atau
 - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya".
- b. Adanya Penerima Suap

Penerima suap disebut juga yaitu orang yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Setiap orang yang menerima atau janji dengan maksud untuk melakukan sesuatu bagi si pemberi suap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, atau menyukseskan perkaranya dengan mengalahkannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya atau menyingkirkan musuhnya adalah penerima suap.⁴¹

Baik orang yang memberi ataupun yang menerima suap, sama-sama mendapatkan hukuman karena dengan

⁴¹ Ibid, hlm 68

melakukan suap tersebut kedua belah pihak telah merugikan orang lain. Berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 1980 perbuatan pidana suap terdiri dari⁴²:

1. Barang siapa;
2. Menerima sesuatu atau janji;
3. Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajiban;
4. Menyangkut kepentingan umum.

Atas dasar rumusan Undang-Undang No.11 Tahun 1980 diatas maka unsur subjektif dirumuskan dalam kalimat "barang siapa" (subjek hukum) yang melakukan perbuatan secara sengaja, agar penerima suap melakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan pilihan kata "barang siapa" tersebut, nampak para pembentuk undang-undang menggunakan perumusan yang tercantum dalam KUHP oleh sebab itu sepintas dapat disimpulkan bahwa hanya subjek hukum perorangan yang dapat dijatuhi pidana. Namun dalam perkembangan kebutuhan hukum korporasi juga merupakan subjek hukum dalam suap.

c. Barang atau Jasa yang digunakan untuk Pemberian Suap

Barang atau jasa yang digunakan untuk pemberian suap yang dimaksud adalah harta atau uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk memperoleh sesuatu yang

⁴² Ibid hlm 80

diinginkan. Misalkan memberikan uang kepada pejabat agar supaya apa yang dikehendaki tercapai.

C. PENGATURAN SKOR DALAM SEPAK BOLA

1. Pengertian Pengaturan Skor

Tindakan kejahatan pengaturan skor sudah sering terjadi didalam bidang olahraga. Hal ini banyak terjadi di berbagai bidang olahraga baik itu di luar negeri maupun didalam negeri. Alasan dibalik adanya pengaturan skor sudah pasti untuk mendapatkan keuntungan, baik keuntungan yang berupa secara materiil dan keuntungan lainnya. Pengertian dari pengaturan skor sendiri sebagai bentuk manipulasi pertandingan atau *match manipulation* yang berarti menghapus ketidakpastian suatu hasil didalam pertandingan, atau dengan kata lain hasil suatu pertandingan sudah dapat ditentukan.⁴³

Pengaturan skor atau biasa juga disebut dengan *match fixing* adalah tindakan yang mempengaruhi atau mengubah jalannya pertandingan atau kompetisi sepak bola dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, keuntungan dalam olahraga, atau untuk tujuan lainnya yang berlawanan dengan etik kelolahragaan dan asas sportivitas.⁴⁴

⁴³ Pranama, 2017, Praktek pengaturan skor pertandingan sepakbola

⁴⁴ Lihat Pasal 29 Kode Etik FIFA tahun 2018 juga terdapat didalam Pasal 72 Kode Disiplin PSSI tahun 2018.

Pengaturan skor suatu jenis pengaturan hasil akhir yang bersifat konvensional (suatu tim atau atlet individu dibayar untuk “sengaja” kalah). Pengaturan skor atau pengaturan pertandingan, yaitu sebuah pertandingan yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita bisa mengetahui hasil akhirnya. Bisa hanya sebagian dari sebuah pertandingan yang diatur, bisa juga keseluruhan. Tetapi biasanya pengaturan skor sangat menitikberatkan pada hasil akhir sebuah pertandingan. Pengaturan skor berlatar belakang judi ini termasuk mudah ditebak. Bukti berupa transfer uang dari rekening penjudi ke rekening pemain *official* wasit akan mudah ditemukan. Begitu juga bukti berupa rekaman percakapan telepon, SMS, atau kontak-kontak lain akan bisa menjadi bahan tuntutan dari federasi untuk menghukum siapa saja yang terlibat.⁴⁵

Masyarakat umum sering mengira untuk memenangkan sebuah pertandingan, sebuah tim biasanya akan menyuap wasit. Dugaan itu tidak salah, tetapi wasit bukanlah figur utama dalam praktek pengaturan skor. Biasanya *match fixer* akan mendekati petinggi klub supaya pengaturan skor ini terjadi. Setelah petinggi klub setuju untuk melakukan pengaturan skor, maka petinggi klub akan mulai memerintahkan pemainnya untuk bermain sesuai keinginan *match fixer*. umumnya *match fixer* adalah para penjudi. Mereka akan melakukan apapun demi memenangkan pertaruhan dari sebuah

⁴⁵ Pranama, 2017, Praktek pengaturan skor pertandingan sepakbola

pertandingan. Bukan hanya hasil akhir yang dipertaruhkan, bahkan throw in pertama menjadi milik siapa juga biasa menjadi bahan taruhan. Tetapi yang paling umum adalah hasil akhir. menang, seri, atau kalah. Pemilik klub adalah salah satu sutradara pertandingan yang cukup ampuh. Selain itu, ada dua jenis motivasi lain dari pelaku yang bisa dibedakan:⁴⁶ *Direct financial motivation*, yang terkait dengan perjudian dan *Indirect financial motivation*.

Di dalam kasus perjudian, terkait manipulasi pertandingan, pelaku akan mendapatkan keuntungan ekonomi langsung dari olahraga melalui aktivitas judi ini. Sebuah kekalahan yang diderita suatu tim bisa sangat menguntungkan pelaku, jika suatu tim kalah dengan margin yang cukup besar, karena taruhan pada skor yang sangat mencolok merupakan keuntungan yang menggiurkan. Taruhan yang berhubungan dengan manipulasi pertandingan ini juga dapat didorong oleh keserakahan. Sedangkan manipulasi pertandingan yang tidak terlibat dengan aktivitas judi, dipandang sebagai motivasi dalam olahraga karena tujuan dari manipulasi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan langsung dari hasil pertandingan, yaitu memenangkan pertandingan atau lolos ke tingkat yang lebih tinggi dari kompetisi.⁴⁷

⁴⁶ Kang Odon, Apa itu pengaturan skor atau match fixing, <https://www.beritabola.win/apa-itu-pengaturan-skor-match-fixing/>, diunduh pada Selasa 1 Juni 2021, pukul 16.47 WITA.

⁴⁷ Ibid

2. Pengaturan skor dalam Hukum Pidana

Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis, *Asas lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa:⁴⁸

"Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan Undang-Undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut."

Sementara itu, Eddy OS Hiariej mengemukakan bahwa:⁴⁹

"Dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi asas "*lex specialis derogat legi generali*" sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas "*lex specialis*" ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya."

⁴⁸ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

⁴⁹ Eddy OS Hiariej dkk, 2009, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm 5

Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa⁵⁰:

"Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan".

Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana itulah yang dikenakan kepada pelakunya. Namun, KUHP tidak menjelaskan dalam situasi seperti apa, terdapat peristiwa yang melanggar ketentuan pidana khusus tersebut.

Memorie van Toelichting (MvT) hanya menyatakan bahwa:⁵¹

"Jika suatu tindak pidana hanyalah satu jenis khusus dari suatu perbuatan yang lain, dan dari makna yang ada sudah dipahami, maka berlaku aturan *lex specialis derogat legi generali*, tanpa mempedulikan apakah yang khusus itu dihukum lebih berat atau lebih ringan daripada yang umum, dan tanpa mempedulikan pula apakah dia memiliki sebutan sendiri".

⁵⁰ Ibid hlm 6

⁵¹ Muhammad Randi Aulia, 2019, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Suap Tentang Penetapan Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 53.

Dalam peraturan-peraturan di hukum pidana dibagikan jadi dua macam salah satunya hukum pidana yang sifatnya umum dan hukum pidana yang sifatnya khusus yaitu:⁵²

"Ditempatkan di luar Hukum Pidana Umum yang punya penyimpangan-penyimpangan dari Hukum Pidana Umum mau dari segi Hukum Pidana Materiil maupun dari segi Hukum Pidana Formil. Jika tidak memiliki sesuatu itu penyimpangan tidak dapat disebut Hukum Pidana Khusus atau Hukum Tindak Pidana Khusus."

Tindak Pidana Khusus yang di atur itu perbuatannya tertentu atau bisa berlaku sama orang yang terpilih yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu tersebut, meskipun itu hukum tindak pidana khusus dapat kita lihat dari substansinya dan diberlakukan kepada semuanya orang, jika Tindak Pidana Khusus ini diatur didalam Undang- Undang di luar Hukum Pidana Umum. Penyimpangan-penyimpangan ketentuan hukum pidana yang ada didalam undang-undang pidana itu merupakan indikator apakah Undang-Undang Pidana itu dapat dikatakan Tindak Pidana Khusus atau bukan, sehingga dapat dijadikan bahwa Tindak Pidana Khusus merupakan Undang-Undang Pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam hukum Pidana secara sendiri.⁵³

⁵² Andi Hamzah, 2018, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.21.

⁵³ Muladi. *Tindak Pidana Suap sebagai Core Crime Mafia Peradilan dan Penanggulangannya*, makalah dalam Seminar Nasional "Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana. Kerjasama FH UNDIP dengan KY di Semarang. Diunduh pada tanggal tgl. 1 Juni 2021

Pernyataan ini berarti "Hukum Pidana Khusus itu punya tujuan- tujuannya beserta fungsinya itu sendiri". Dalam halnya penuntutan mengenal sebuah asas yaitu asas *lex specialis derogat legi generalist* adalah suatu asas yang menafsirkan hukum yang dinyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus itu *lex specialis* mengesampingkan hukum yang bersifat umum *legi generalis*, yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:⁵⁴

1. Semua ketentuannya yang bisa dapat didalam pengaturan hukum umum harus diberlakukan, mengecualikan segala yang mengaturnya itu khusus didalam aturannya yang hukumnya khusus.
2. Semua ketentuannya *lex specialis* sama atau sederajat ketentuannya *lex generalis* Undang-Undang dengan undang-undangnya yang sudah ada.
3. Semua ketentuannya *lex specialis* harus ada didalam suatu ruang lingkungan hukum atau kompleks yang disama oleh *lex generalis*.

Di dalam Penetapan Tindak Pidana Suap dalam *Match Fixing* Pertandingan Sepakbola Berdasarkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang mengatakan bahwa suap terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Perubahan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. Perbedaan Undang-Undang ini yaitu

⁵⁴ Rinaldy A, Tawang D. 2018, *Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia*. Jurnal Hukum Adigama. Vol. 1, No. 1

terdapat pada Pelaku yang dijerat, didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Perubahan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 peraturan penyusunan hanya dapat diberikan kepada pegawai negeri sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap peraturan penyusunan dapat dijerat kepada pegawai swasta. maka bisa dikatakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Perubahan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah peraturan khusus untuk pegawai negeri sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap adalah peraturan umum yang jika pegawai swasta melakukan penyusunan, peraturan ini bisa menjerat dan berlaku.⁵⁵

D. ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA SUAP PENGATURAN SKOR DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

No.	Dasar Hukum	Pengaturan Tentang Suap
1	KUHP	<p>Pasal 209 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;</p>

⁵⁵ *Ibid*

		<p>2. barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.</p> <p>Pasal 210</p> <p>(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:</p> <ol style="list-style-type: none">1. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;2. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diherikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. <p>(2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.</p> <p>(3) Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.</p> <p>Pasal 418</p> <p>Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya., bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</p>
--	--	---

		<p>Pasal 419 Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat: 1. yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 2. yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat. atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.</p> <p>Pasal 420 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun: 1. seorang hakim yang menerima hadiah atau janji. padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya; 2. barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu. (2) Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.</p>
2	UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001	<p>Pasal 5 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:</p>

	<p>a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau</p> <p>b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p> <p>(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:</p> <p>a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau</p> <p>b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.</p> <p>(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang</p>
--	--

		<p>menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> <p>Pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.</p> <p>Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
--	--	--

	<p>c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;</p> <p>d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;</p> <p>e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;</p> <p>f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;</p> <p>g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;</p> <p>h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan</p>
--	---

		<p>tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau</p> <p>i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”</p> <p>Pasal 13 Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p>
3	UU No. 11/1980	<p>Pasal 2 Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).</p> <p>Pasal 3 Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian</p>

		sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
--	--	---

Berdasarkan uraian di atas, kualifikasi tindak pidana suap pengaturan skor diatur dalam UU No. 11/1980 karena dapat dibedakan secara spesifik penyusunan yang diatur dalam KUHP, UU Tipikor dengan UU No.11/1980, dimana perbedaan paling mendasar antara ketiganya terletak pada unsur subjek hukumnya. Penyusunan dalam KUHP dan UU Tipikor jelas bahwa subjek hukumnya merupakan seorang pejabat negara atau penyelenggara negara. Sementara dalam UU No. 11/1980, tidak mensyaratkan klasifikasi pelaku tertentu dalam pemberian suap.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1980 perbuatan pidana suap terdiri dari: (1) Barang siapa; (2) Menerima sesuatu atau janji; (3) Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajiban; (4) Menyangkut kepentingan umum. Atas dasar rumusan Undang-Undang No.11 Tahun 1980 diatas maka unsur subjektif dirumuskan dalam kalimat "barang siapa" (subjek hukum) yang

melakukan perbuatan secara sengaja, agar penerima suap melakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan pilihan kata "barang siapa" tersebut, nampak para pembentuk undang-undang menggunakan perumusan yang tercantum dalam KUHP oleh sebab itu sepintas dapat disimpulkan, bahwa hanya subjek hukum perorangan yang dapat dijatuhi pidana.⁵⁶ unsur kedua "menerima suatu janji" adalah menerima sesuatu berupa uang atau barang. Unsur ketiga "Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajiban", maksudnya apabila subyek hukum pada saat menerima "sesuatu" agar ia melakukan suatu perbuatan maupun tidak melakukan suatu perbuatan yang menyalahi kewenangan atau kewajibannya. Kemudian unsur keempat "Menyangkut kepentingan umum" berarti apa yang dilakukan oleh penyuap dan penerima suap tersebut adalah suatu hal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan individu atau kepentingan orang per orang.⁵⁷

Dalam menafsirkan atau menginterpretasikan unsur pasal di atas, penulis menggunakan metode penafsiran autentik yaitu penafsiran dengan mengikuti penjelasan yang terdapat di dalam

⁵⁶ Muladi. *Tindak Pidana Suap sebagai Core Crime Mafia Peradilan dan Penanggulangannya, makalah dalam Seminar Nasional "Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Kerjasama FH UNDIP dengan KY di Semarang. Diunduh pada tanggal tgl. 1 Juni 2021

⁵⁷ Saufa Ata Taqiyya, *Pasal untuk Menjerat Pelaku Suap di Sektor Swasta*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f086878a3f65/pasal-untuk-menjerat-pelaku-suap-di-sektor-swasta/>. Diakses pada tanggal 8 November 2021

undang-undang atau penjelasan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.⁵⁸ Karena dalam rumusan pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa Kualifikasi tindak pidana suap pengaturan skor dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

Terkait ancaman pidana dalam hal ini tindak pidana suap pengaturan skor telah dijelaskan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, dimana pada Pasal 2 sanksi pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada Pasal 3 sanksi pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Pada Pasal 2 dalam Undang-undang Tindak Pidana Suap, yang menyangkut pemberi suap atau penyuap aktif, tindak pidana suap pengaturan skor dapat dikategorikan sebagai jenis pidana kumulatif karena dalam rumusan pasal tersebut ancaman pidananya yaitu penjara dan denda. Kemudian pada Pasal 3 yang menyangkut penerima suap atau penyuap pasif, tindak pidana suap pengaturan skor dapat dikategorikan sebagai jenis pidana alternatif karena dalam rumusan pasal tersebut terdapat frasa “atau” yaitu penjara atau denda.

⁵⁸ Sudaryono, Natangsa Subakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 124

Menurut cara merumuskannya, Tindak pidana dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (materii delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Sedangkan, tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan.⁵⁹ Berdasarkan uraian di atas, tindak pidana suap pengaturan skor termasuk dalam jenis tindak pidana formil karena tidak mesti menimbulkan suatu akibat, cukup hanya dengan memenuhi unsur-unsur pasalnya.

Menurut penuntutannya, tindak pidana dibedakan menjadi 2 yaitu tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*). Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukan penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak

⁵⁹ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 26

mengajukan pengaduan.⁶⁰ Tindak pidana suap pengaturan skor tergolong dalam jenis tindak pidana biasa, sebab yang dirugikan bukan Cuma satu orang saja, melainkan menyangkut kepentingan khalayak banyak atau kepentingan umum. Jadi, meskipun pelapor mencabut laporannya, pihak kepolisian tetap memiliki kewajiban untuk memproses kasus tersebut.

Suatu tindakan dapat dipidana jika termasuk dalam delik pidana, suatu delik haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu. Dan penyuaipan terkait pengaturan skor memenuhi syarat tersebut jika kita melihat ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang secara garis besar menyatakan bahwa adalah termasuk tindak pidana kejahatan barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum serta menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.⁶¹

⁶⁰ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 132

⁶¹ Alexzander Rinaldy, 2020, Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, *Jurnal Hukum*, Hlm. 5

Pada kasus suap pengaturan skor, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus . Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana khusus yakni semua tindak pidana yang dimuat diluar kodifikasi (KUHP) tersebut. Tidak semua orang dapat melakukan kejahatan ini seperti meliputi tindakan pidana korupsi diatur dalam Undang-undang tindak pidana korupsi (tipikor), ancaman terorisme yang diatur dalam undang-undang terorisme dan sebagainya.⁶²

Pelaku perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan/atau oleh warga negara asing, apabila berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka dapat dikenakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Perihal ini didasarkan pada Asas Teritorial yang terkandung dalam Pasal 2 KUHP sebagai berikut: "Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia". Asas Teritorial lebih menitikberatkan keberadaan pelaku yang berada dalam wilayah Indonesia, tanpa memperhatikan apakah pelaku warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Pelaku perbuatan manipulasi apabila berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia dapat pula dikenakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dengan

⁶² Extrix Mangkeprijanto, 2019, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia Publisher, Jakarta, hlm. 72

berdasarkan pada Asas Nasional Pasif yang tercantum dalam Pasal 4 KUHP: “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia...”. Asas Nasional Pasif dapat diberlakukan kepada pelaku yang berada di luar wilayah Indonesia yang atas perbuatannya memberikan dampak kepentingan nasional.⁶³

⁶³ Pudji Astuti, dkk, 2020, Jurnal Hukum, hlm. 51